

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanganan pemulihan dokumen pertanahan yang terbakar di kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Perkebun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana bahwa pemegang hak atas tanah harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membantu upaya pemulihan dokumen pertanahan. Setelah menerima dokumen, maka kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan mencocokkan datanya dengan data yang tercantum di dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Ketika dokumen yang diajukan sesuai dengan data yang ada di dalam KKP, maka kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes akan membuat buku tanah pengganti dan surat ukur pengganti dengan melegalisasi fotocopy sertipikat. Proses pemulihan surat ukur juga melibatkan langkah-langkah serupa seperti pemulihan buku tanah, namun pemulihan surat ukur termasuk pengukuran kembali jika diperlukan.

2. Kendala dalam pemulihan dokumen pertanahan yang dialami oleh kantor

ATR/BPN Kabupaten Brebes:

- Jumlah sumber daya manusia yang ada dirasa belum cukup untuk melakukan semua pekerjaan kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes seperti layanan loket pertanahan, dan program PTSL 2023.
- Perkaban Nomor 6 Tahun 2010 kurang mengatur lebih detail seperti tidak adanya pengaturan kertas apa yang harus digunakan untuk menerbitkan sertipikat pengganti dan berapa lama sebaiknya proses pemulihan dokumen pertanahan harus diselesaikan.
- Sertipikat asli milik masyarakat sulit untuk diketahui keberadaannya karena ada kemungkinan sertipikat tersebut sedang dijadikan jaminan oleh masyarakat sehingga kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes sulit untuk meminta validasi kebenaran data kepada masyarakat.
- Lemari penyimpanan buku tanah terbakar sehingga penyimpanan buku tanah pengganti dilakukan dengan menyimpan buku tanah di dalam kotak plastik, sehingga ketentuan Pasal 169 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu semua buku tanah disimpan dalam tempat yang aman dan terlindung, tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum, maka hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dalam penanganan pemulihan dokumen pertanahan di kantor ATR/BPN Kabupaten Brebes.

## **B. Saran**

Perkaban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana perlu dikaji kembali karena belum mengatur secara detail mengenai kertas yang digunakan untuk mencetak sertifikat pengganti. Perkaban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana belum mengatur jangka waktu penyelesaian pemulihan dokumen pertanahan. Standarisasi dan langkah-langkah yang diambil oleh kantor ATR/BPN di suatu daerah akan sama kantor ATR/BPN di daerah yang lain apabila Perkaban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana diatur secara detail.